

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MUARA ENIM
NOMOR : 13 TAHUN 1991
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MUARA ENIM NOMOR 9/DPRDGR/1967 TENTANG
NAMA DAN LAMBANG DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM.
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM.**

Menimbang :

- a. bahwa Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9/DPRDGR/1967 tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan yang ada.
- b. bahwa untuk itu dipandang perlu segera merubah Arti Lambang dalam Peraturan Daerah Nomor 9/DPRDGR/1967.
- c. bahwa perubahan dimaksud perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah daerah Tingkat II Muara Enim.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM NOMOR
9/DPRDGR/1967 TENTANG NAMA DAN LAMBANG DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor : 9/DPRDGR/1967 tentang Nama dan Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 11 Juni 1970 Nomor 10/14/19-154 dirubah sebagai berikut:

- A. Pada BAB I. Pasal 1 diubah sehingga berbunyi Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.
- B. Pada BAB II Pasal 2 huruf a diubah dan harus dibaca :
 - a. Segi tiga yang berlekuk dibagian atas berwarna coklat
- C. Pasal 2 huruf c diubah dan harus dibaca :
 - c. Didalam terlukis sayap berhelai delapan, empat kiri empat kanan dihubungkan dengan sebuah roda atau gelang yang berwarna putih sayap ini membawa terbang sebuah pita yang berwarna merah bertuliskan nama Kabupaten Muara Enim dan bertumpu pada perisai berwarna putih yang didalamnya terdapat segi tiga sama kaki yang berwarna hitam.
- D. Pasal 3 ayat (1) diubah dan harus dibaca :

(1) Segi tiga yang mempunyai lekuk enam melukiskan bahwa Daerah ini terdiri dari dataran tinggi yang berbukit-bukit dan dataran rendah yang mempunyai sefesifikasi pengembangan potensi ekonomi rakyat.

E. Pasal 3 ayat (4) diubah dan harus dibaca :

(4) Padi yang berbutir dua puluh enam dan kapas berbutir tujuh melambangkan kemakmuran masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Muara enim sebagai wilayah Kesatuan Republik Indonesia, ikatan tangkai kedua lukisan tersebut ditulis kata-kata Serasan Sekundang yang melahirkan kerukunan masyarakat Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MUARA-ENIM,
KETUA

H. M. DAHLAN.

Muara Enim, 28 Pebruari 1991.
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MUARA-ENIM,

HASAN ZEN, SH.

[Back](#)